

Advokasi Kemitraan Dana Desa Dalam Program Penanggulangan TBC di Kabupaten Banjar

Rabu, 10 Juli 2024 mengadakan Advokasi Kemitraan Dana Desa Dalam Program Penanggulangan TBC di Kabupaten Banjar bertempat di Room Meeting Azzalea Hotel Roditha Banjarbaru. Mengundang peserta dari Kecamatan, Kepala Puskesmas, Pendamping Desa, Pembakal/Kepala Desa Wilayah Martapura Timur juga dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Ketua Apdesi Kabupaten Banjar, dan IU Penabulu-STPI Kabupaten Banjar. Tentunya dalam Advokasi hari ini ada 2 Narasumber yang berhadir memaparkan materi yang pertama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dan kedua dari TAPM Kabupaten Banjar.

Materi pertama narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar yang disampaikan oleh Bapak Marzuki, SKM selaku Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dengan Paparan *Kondisi Situasional Kasus TB dan Update Regulasi Program Penanggulangan TBC di Kabupaten Banjar*. Dalam paparannya beliau menyebutkan “Upaya pencegahan TBC yang sudah dilakukan ditingkat Puskesmas yakni Imunisasi BCG dan Sosialisasi seputar TBC”. Kemudian beliau menjelaskan tentang apa itu TBC, bagaimana TBC dapat menyebar, dan seberapa cepat penyebaran TBC jika tidak di tangani secara cepat dan tepat.



Sumber gambar :

<https://www.bekantantbkasel.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-11-at-11.02.58-1024x1024.jpeg>

Bapak Marzuki juga menyebutkan kondisi situasional kasus TBC di Wilayah Martapura Timur Update Laporan Januari s/d Juni 2024 Martapura Timur menduduki peringkat 1 untuk capaian penemuan terduga TB (SPM) mencapai 79,72% dengan kasus positif TBC 20,87% di peringkat 3 hal ini tentu saja menjadi perhatian khusus oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mengingat penyebaran kasus TBC yang cepat. Agar dapat ditangani sedini mungkin maka diperlukan koordinasi lintas sektor dengan seluruh pemangku kepentingan dapat terlibat dan mendukung serta berkontribusi dalam mencapai eliminasi tuberkulosis di

Indonesia 2030. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Banjar No. 47 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

Paparan kedua disampaikan oleh Ibu Riningsih dari TAPM Kabupaten Banjar beliau memaparkan Nomenklatur SISKEUDES Berdasarkan Permendesa No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2024. Dalam paparan beliau menyebutkan “Anggaran untuk TB di desa akan di mulai Tahun 2025”.

Disesi akhir para pemangku kepentingan yang berhadir menandatangani Komitmen Mendukung Program Penanggulangan TBC di Wilayah Kerja Puskesmas Martapura Timur. Dan harapan dari ketua Yayasan Bekantan TB Kalimantan Selatan mengadakan Advokasi Kemitraan ini “Harapan saya kader khusus TB di desa wilayah martapura timur terealisasi segera demi mendukung penanggulangan tbc di kabupaten banjar”. Terimakasih kepada seluruh tamu undangan yang berhadir pada kegiatan Advokasi Kemitraan ini semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Advokasi Kemitraan Dana Desa untuk Program Penanggulangan TBC di Kabupaten Banjar Pada tanggal 3 Juni 2024, di Hotel Delima, sebuah inisiatif penting dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Banjar. Program ini bertujuan untuk memperkuat penanganan TBC melalui advokasi kemitraan dana desa yang berkelanjutan dengan penganggaran dan penguatan kader TBC di setiap Desa dan Kelurahan.

Kegiatan tersebut menjadi tonggak awal bagi kader dalam memberantas TBC secara menyeluruh. Dengan fokus pada penguatan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, program ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam menekan angka kasus TBC di wilayah tersebut. Dana desa telah diidentifikasi sebagai salah satu sumber potensial yang dapat dimanfaatkan secara efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC.

Melalui advokasi yang kuat, diharapkan alokasi dana desa dapat dioptimalkan untuk mendukung program-program sosial seperti deteksi dini, pengobatan, dan pemulihan pasien TBC. Kerjasama lintas sektor dari berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, praktisi kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan tercipta sinergi yang kokoh untuk mengatasi tantangan penanggulangan TBC di Kabupaten Banjar. Peran advokasi tidak hanya terbatas pada penggalangan dana, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pengobatan yang tepat terhadap TBC.

Melalui edukasi dan sosialisasi yang berkesinambungan, diharapkan stigma negatif seputar penyakit ini dapat dikurangi, sehingga lebih banyak individu yang mau melakukan pemeriksaan dan pengobatan secara rutin. Dengan komitmen bersama dan langkah konkret yang diambil melalui program advokasi kemitraan dana desa ini, diharapkan Kabupaten Banjar bisa menjadi contoh sukses dalam upaya penanggulangan TBC di tingkat lokal. Semoga upaya kolaboratif ini memberikan manfaat besar bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Sumber berita

1. <https://www.bekantantbkalsel.com/advokasi-kemitraan-dana-desa-dalam-program-penanggulangan-tbc-di-kabupaten-banjar/>
2. <https://kertakhanyar2.gides.id/berita/2024/advokasi-kemitraan-dana-desa-untuk-program-penanggulangan-tbc-di-kabupaten-banjar>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

- pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama

- c. pengembangan Desa wisata
- 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
4. Pengembangan seni budaya lokal
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam

- b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).